

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1948 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1947).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1947 tentang pemberian

tunjangan kepada bekas pegawai Negeri serta janda dan anak piatunya;

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah tersebut,

terutama yang mengenai penetapan jumlah tunjangan, serta jumlah paling

rendah dan jumlah paling tinggi sebulan;

Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1947 seperti berikut :

Pasal I.

Daftar dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 dihapuskan dan diganti dengan daftar baru seperti dibawah ini:

"dari jumlah pensiun Jumlah	ı Aturan khusus
"cq. pensiun/onderstand	%
"bagian pertama s/d Rp. 100,- "bagian kedua s/d. Rp. 100,- "seterusnya.	100% paling rendah Rp. 30,- dan 75% paling tinggi Rp.350,- 50% sebulan.

Pasal II.

Sesudah pasal 4 diadakan 2 pasal baru, yaitu:

"Pasal 4a.

Kepada mereka termaksud dalam pasal 1 diatas, yang bekerja pada suatu kantor atau perusahaan Pemerintah hanya dapat diberikan tunjangan apabila gajinya (yaitu gaji pokok, termasuk juga gaji peralihan, jika ada) kurang dari Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sebulan; dalam hal ini gaji-pokok ditambah tunjangan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut".

"Pasal 4b.

"Tunjangan ini diberikan oleh Menteri Keuangan".



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal III.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 September 1948 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 27 September 1948 Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.